



Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat

Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly

Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat Provinsi Aceh, Meulaboh 23612, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: September 10, 2021
Revised: September 17, 2021
Accepted: October 24, 2021
Available online: October 31, 2021

KEYWORDS

Effectiveness, Regional Government Information System (SIPD)

CORRESPONDENCE

Name: Zuhrizal Fadhly
E-mail: zuhrizalfadhly@utu.ac.id


A B S T R A C T

The effectiveness of implementing the Regional Government Information System (SIPD) is the purpose of this research. The problems that occur in this research are related to the effectiveness of the application of SIPD at the Transmigration and Manpower Office of West Aceh Regency. To see the purpose of the point of the application of SIPD, the authors use research with a qualitative descriptive analysis model. The primary technique used in data collection is conducting interviews with other supporting instruments in observation and documentation. The conclusion that has been obtained by the author based on analytical research on the use of the Regional Government Information System (SIPD) application at the SIPD quality point is that the SIPD application has been practical. Employees feel that work is easier and faster even though 60-70% of system users still do not understand the input clearly, thus requiring more supervision. Before SIPD, PerBup could only be issued at the beginning of the year. However, after the implementation of SIPD in 2020, every January, the PerBup in 2021 can be issued

PENDAHULUAN

Riset ini merupakan riset efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem data di masa globalisasi di kala ini tumbuh sangat pesat dan berkembang dalam waktu yang relatif singkat akibat dari sebuah teknologi. Perihal ini dibuktikan dengan informasi (IQ18 Update, 2018) di mana pada tahun 2022 investasi teknologi akan mencapai \$4,2 T. Di setiap instansi maupun perusahaan, pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan yang sangat serius (Lolong & Purwadaria, 2017). Maka dari itu, teknologi merupakan jalan pintas bagi kemudahan pada dunia kerja dalam berbagai sektor perekonomian (Haryoko, 2009). Indonesia juga termasuk negara yang memiliki 3 sektor penting dalam hal perekonomian. Dapat dikatakan, pemerintah merupakan entitas zona publik yang sangat besar serta mendominasi (Jogiyanto, 2007). Jika pemerintah beserta unit-unit yang dikelola berkaitan dengan pelayanan masyarakat, meliputi kesehatan, pembelajaran, beserta bidang sumber dayanya merupakan makna dari zona (Halim, 2008). Kondisi ini banyak menimbulkan perspektif apakah kedepannya semakin memburuk atau membaik dengan perkembangan teknologi (Roeroe et al., 2020). Hal ini menjadi bukti majunya suatu bangsa (Roeroe et al., 2020). Kedudukan serta kinerja dari zona publik sangat berpengaruh dalam majunya suatu bangsa.

Semenjak diberlakukannya UU mengenai Otonomi Daerah di Indonesia, kebutuhan perekonomian semakin dirasakan (Saselah et al., 2016). Di mana pusat diberi wewenang guna mengendalikan pemerintahannya sendiri. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan data Pemerintahan Daerah yang meliputi Pembangunan serta Keuangan Daerah.




Gambar 1. Perubahan Perundang-undangan Tentang Sistem Pemerintahan Daerah

Sumber: diolah peneliti (2021)

Berdasarkan gambar 1, hal ini sudah tercantum dalam Pasal 391 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dulunya terdapat dalam UU No 9 Tahun 2015. Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kini ditetapkanlah ketentuan penerapan berbentuk Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri, 2019). Perubahan aturan Permendagri ini karena dianggap belum mampu dalam mengendalikan data pemerintahan daerah dalam satu sistem yang saling berkaitan.

Dalam rangka melakukan pertanggungjawaban proses Perencanaan serta Anggaran, penggunaan teknologi adalah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Percepatan penerapan SIPD diharapkan agar Pemerintah Daerah segera menyatukan seluruh sistem dengan data pembangunan wilayah serta data keuangan wilayah ke SIPD. Hal ini merupakan porsi penting dalam mengambil alih kendali

guna mencapai tujuan yang telah diharapkan (Ekaputra, 2021). Dijelaskan juga dalam UU tersebut, data yang harus disediakan tidak hanya berupa Data Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun juga bisa menata data pemerintahan yang lain. Dalam menindaklanjuti terselenggaranya proses Perencanaan serta Anggaran, pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi data guna bisa melaksanakan serta menyalurkan data Perencanaan serta Anggaran secara transparansi terhadap masyarakat. Sehingga proses ini bisa sejalan dengan prinsip *good government*. SIPD adalah sebuah bentuk sistem yang diciptakan sebagai wujud teknologi yang dimanfaatkan dan di realisasikan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang oleh Kemendagri sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana daerah yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. BPKP selaku pengemban amanat pembina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah sesuai PP No 60 tahun 2008 dalam meningkatkan SIPD mengacu pada syarat perundang-undangan serta aplikasi pengelolaan Perencanaan serta Anggaran bersumber pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mempraktikkan Sistem Data Pemerintahan Daerah (SIDP) semenjak tahun 2020 yang tadinya memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Penerapan SIPD ini sangat diharapkan untuk memperbaiki birokrasi yang semakin maju (Lestana & Pribadi, 2016).



Gambar 2. Alur Tahapan SIPD
 Sumber: diakses google (2021)

Mengacu pada penjelasan di atas, untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat demi terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik, pemerintah harus menciptakan perubahan-perubahan terhadap sistem yang ada (Azzindani & Irwan, 2020). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kewajiban yang memang harus diterapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Aceh Barat agar dapat sejalan dengan pengimplementasian *good governance* yang meliputi proses terselenggaranya kegiatan perencanaan serta anggaran. Di dalam aplikasi SIPD terdapat 8 kelompok data yang setiap kelompoknya terbagi beberapa macam data, dan kelompok yang meliputi: data sosial budaya, umum, keuangan daerah, politik, keamanan dan hukum, insidensial, potensi ekonomi, dan infrastruktur daerah (Ruhana, 2017). Dalam mendorong terwujudnya sistem data dan informasi, kebijakan ini ditujukan guna memberikan fasilitas bagi pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan

pengelolaan sistem informasi daerah yang efektif, valid, serta akurat. Guna mendorong sistem di pusat serta daerah ke arah yang lebih baik, kebijakan ini sangat diharapkan untuk pengambilan keputusan (Wurara et al., 2020).

Penerapan SIPD secara efektif adalah tujuan utama dalam mempermudah serta mempercepat suatu kegiatan pengawasan maupun evaluasi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Namun, observasi awal yang didapat dari lokasi riset menunjukkan terdapat banyak kendala, salah satu kendala yaitu terjadinya kendala di dalam penginputan data. Di mana *step by step* penginputan data dilakukan secara *online* dan pengelola tersebut tidak diajarkan secara langsung bagaimana penggunaan dari sistem tersebut. Berdasarkan observasi awal inilah, pengelola SIPD menyatakan jika sebenarnya penerapan ini sudah efektif namun banyak kendala yang didapatkan dari sistem yang berbasis web ini. Fenomena yang terjadi di lokasi penelitian terkait kurangnya pemahaman pengetahuan SDM dalam mengelola aplikasi SIPD.

Terkait permasalahan dan fenomena yang telah dijabarkan, penulis akan melakukan penelitian terkait Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan penetapan lokasi yang dipilih penulis berada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat

METODE

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan riset yang digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian berdasarkan temuan peneliti. Penelitian yang bersifat deskriptif serta lebih cenderung memakai analisis merupakan makna dari penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011). Metode pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis informasi yang bertabiat kualitatif, wawancara, serta hasil dari riset ini lebih ditekankan sebuah arti ketimbang generalisasi. Sah tidaknya suatu data itu berdasarkan teknik triangulasi, berupa data, metode maupun sumber di mana data tersebut didapatkan (Chasanah et al., 2017). Studi kasus juga digunakan peneliti dalam melakukan penelitian (Aneta, 2010). Hal ini dikarenakan, peneliti juga melihat bagaimana kasus yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam buku Moleong, bagi Bogan serta Tylor melaporkan kalau riset kualitatif ialah informasi deskriptif yang didapat dari hasil data tertulis serta bisa dilihat dan dikaji oleh periset selaku bahan kasus yang hendak diteliti (Lexy J. Moleong, 2018).

Narasumber yang bertanggungjawab langsung dalam menggunakan aplikasi SIPD dijadikan informan dalam riset ini. Informan riset tersebut yaitu Kepala Bidang Pelaporan dan Anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Fokus penelitian sangat penting dalam melakukan penelitian guna memberikan batasan sehingga peneliti dapat fokus dalam melaksanakan dan menganalisa permasalahan yang ada. Oleh karena hal tersebut, bagaimana Efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ialah fokus masalah yang akan diteliti.

Teknik utama yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan instrument pendukung lain berupa observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, banyak macam sumber dalam pengumpulan datanya. Analisis informasi ialah langkah terakhir dalam riset saat sebelum melaksanakan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2010). Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis data

secara keseluruhan dilakukan melalui komplikasi melibatkan validasi, reduksi, dan sajian data (Creswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)



Gambar 3. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2021)

Kemendagri terkait peluncuran SIPD merupakan dasar acuan dari Permendagri No. 70 Tahun 2019 (Permendagri, 2019). SIPD diciptakan dengan tujuan agar mendorong proses pelaksanaan pemerintah yang lebih inovatif, cepat, serta kreatif (Ekaputra, 2021). Hal ini juga untuk memberi kemudahan dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan beserta penyusunan dokumen anggaran yang penginputannya telah terintegrasi secara *by-system* di seluruh penjurur daerah. Dulunya sebelum SIPD diluncurkan, di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hanya memakai aplikasi SIMDA. Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah. SIMDA merupakan aplikasi yang telah terintegrasi dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor dan aplikasi SIMDA juga dapat mengontrol aktifitas yang ada di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan (Inayah et al., 2016). Kini semenjak SIPD diterapkan, seluruh aplikasi perencanaan yang digunakan dulu harus ditinggalkan dan setiap instansi harus memulai dari awal setiap *database*-nya. Pemerintah juga mencanangkan bahwa sistem komputerisasi yakni SIPD sangat membantu proses anggaran serta perencanaan pemerintah daerah, walaupun pada awalnya penerapan ini berkesan sulit.

Melihat hasil analisis riset di lapangan, pegawai yang berperan dalam pengoperasian SIPD di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat 60% belum memahami terhadap pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perihal ini teruji berdasarkan wawancara dari pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, antara lain DA selaku Kepala Bidang Program dan Pelaporan yang bertugas dalam pengoperasian SIPD yang mengatakan “SIPD merupakan suatu *tools* (perlengkapan) ataupun sistem perencanaan terkini yang didesain oleh Kemendagri. Terdapatnya SIPD membuat pengolahan Perencanaan serta Penganggaran Daerah dirasa semakin efektif sehingga tidak membutuhkan penambahan Standar Harga Barang (SHB), kita tinggal klik-klik saja kodenya, kita tinggal menginput setelahnya secara otomatis sistem yang akan berkerja. Ini juga diharap supaya adanya keterbukaan data,

keterbukaan informasi tentang perencanaan daerah”. DA juga mengeluhkan “Di instansi ini sendiri sebelum dilakukan penerapan, terlebih dahulu tidak dicoba kajian ataupun diklat khusus dengan kami selaku pengguna sistem, tetapi pemerintah hanya sekedar melaksanakan sosialisasi. Cuma saja kan kita dikasih rentang waktu penginputan dan mekanisme penginputan secara online. Sebenarnya, disinilah lelahnya kita. Sebab, kita sendiri 60% belum siap buat menggunakan aplikasi berbasis online. Dikarenakan, seluruh *step by step* nya online. Jadi, kita menginput lewat website khusus yang telah diberikan alamatnya, baru kita melakukan serangkaian proses penginputan, pengesahan, ngeprint serta seluruh macamnya”. DA juga mengatakan: “Proses pembuatan DPA serta RKA semenjak diterapkan SIPD semakin mudah dan sangat terbantu walaupun pengawasan lebih sangat diperlukan dalam penginputan”.

Keterangan yang didapat berdasarkan riset sudah sesuai dengan Permendagri No 70 Tahun 2019. Di mana di dalam pengelolaan SIPD dalam proses perencanaan serta anggaran, pemerintah merancang khusus sebuah sistem guna mempermudah pekerjaan setiap instansi dalam menginput perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil riset inilah, peneliti menyimpulkan sebenarnya pegawai sangat terbantu dan mempermudah pekerjaan dalam menggunakan sistem ini. Hanya saja, di instansi tersebut dalam prosesnya masih tidak memahami penggunaannya secara menyeluruh. Hal ini diakibatkan pemerintah hanya sekedar melakukan sosialisasi tapi tidak dengan melakukan pelatihan khusus kepada setiap instansi. Sehingga saat penginputan dilakukan, pegawai yang terkait dalam proses SIPD ini masih butuh bantuan pihak lain. Untuk hal ini dalam penerapannya dapat disimpulkan jika untuk penerapan SIPD sudah efektif dalam pelaksanaan proses perencanaan serta penganggaran. Hanya saja, pemahaman dalam menggunakan SIPD masih kurang sehingga membutuhkan pengawasan.

Kuantitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Kuantitas dari sistem informasi dilihat berdasarkan jumlahnya (Wikipedia Indonesia, 2021). Untuk analisis SIPD bisa dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari SIPD yaitu berupa DPA dan RKA. Berikut merupakan hasil wawancara terkait gambaran proses keluaran yang dihasilkan SIPD terkait proses yang dilakukan secara *online* hingga dapat menciptakan sebuah *output*: “Rencana pemasukan, pembiayaan dan belanja merupakan isi dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian isi dari RKA ini akan menjadi dasar dalam pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang setelah DPA ini diciptakan nantinya dokumen ini akan disetujui terlebih dahulu oleh DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten)”. DA selaku pengguna aplikasi SIPD juga menjelaskan bahwa: “Jika Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tadi memuat rencana anggarannya, maka sebaliknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memuat isi tentang dasar penerapan anggaran yang meliputi rencana pembiayaan, belanja, serta pemasukan sebuah instansi. Dan jika ini sudah tercapai, DPA ini akan dijadikan sumber acuan dalam penerbitan Peraturan Bupati terkait penjabaran APBD. Setelah proses ini selesai, untuk anggaran nantinya bisa dialokasikan secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan proses penerapan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga dalam realisasi anggaran terkait

prosesnya akan lebih cepat tersalurkan kepada setiap instansi yang ada di Kabupaten Aceh Barat.


Pengguna aplikasi SIPD, DA menyatakan “Jika sebuah *output* yang dihasilkan dari suatu pelaksanaan tidak sesuai dengan *utilitas* yang diinginkan, maka aransemen kebijakan yang dikeluarkan tidak akan berjalan seperti yang diidamkan dan penerapan kebijakan tersebut bisa dianggap gagal”. Jika penerapan ini dapat dipahami, andal, dapat diperbandingkan, dan relevan maka ini merupakan mutu dari penerapan itu sendiri (Rompas et al., 2018). Sebuah mutu dari penerapan juga bisa mengukur apakah efektif suatu kebijakan yang diterapkan. Untuk itu, hasil riset yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian beberapa poin-poin yang dianalisa lebih lanjut terkait efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari segi mutu yakni meliputi:

Dapat Dipahami

Mutu data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) gampang dimengerti oleh pengguna SIPD yang terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan penerapan SIPD ini. Teruji jika alur penerbitan PerBup melalui serangkaian dimulai dari pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dimana RKA ini harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak DPRK untuk kemudian baru bisa diproses oleh setiap instansi untuk dibuatkan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) yang nantinya setelah ini selesai, setiap elemen masyarakat maupun pemerintahan dapat melihatnya. Tetapi, Sumber Daya Manusia (SDM) dari Instansi DISTRANAKER yang menguasai pengoperasian dari SIPD ini sendiri hanya sekitar 60%-70%. Seperti hasil wawancara “Di dinas ini sendiri, yang mengerti serta memahami hanya sekitar 60%-70% sebab waktu itu kita hanya dilibatkan sekitar kurang lebih 8 orang. Sehingga kita memanggil orang khusus dari BPKD untuk membantu kita”.

Relevan

Laporan Perencanaan serta Penganggaran dikatakan relevan jika komunikasi serta kognisi yang terjalin di dalamnya sudah sesuai dengan teori relevan ini (Suci et al., 2019). Sehingga, pengguna dapat menyajikan laporan sesuai *utilitas* yang dilakukan dalam pelaksanaan oleh pengguna yang terkait. Berikut disajikan pada gambar 4 tentang kelompok data SIPD



Gambar 4 Data SIPD

Sumber: diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara (2021)

Hasil wawancara berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa “Di dalam aplikasi SIPD terdapat 8 data yang kemudian

diuraikan menjadi 31 jenis data, dimana setiap kelompoknya terbagi beberapa macam data meliputi data sosial budaya, umum, keuangan daerah, politik, keamanan dan hukum, insidensial, potensi ekonomi, dan infrastruktur daerah. Maka dari itu, penginputan kegiatan yang dilakukan sistem tersebut sudah terprogram. Ini juga menyimpulkan bahwa sistem yang telah diterapkan sudah sangat saling berkaitan”. Penjelasan ini menyatakan kemanfaatan penerapan ini didapatkan jika memenuhi syarat relevan dalam pemenuhan kebutuhan pengguna untuk melakukan pengambilan keputusan.

Andal

Sebuah Laporan perencanaan dan penganggaran baru tidak di percaya (andal) jika laporan tersebut bersifat bebas dari setiap kendala maupun kesalahan yang terjadi. Baik dari segi material maupun penerapan sistem yang membingungkan. Hasil Observasi yang didapat, SIPD ini sendiri sebenarnya dimana saja bisa dilakukan penginputan. Dikarenakan, setiap data yang disajikan akan terverifikasi datanya di sistem SIPD. Namun, penerapan SIPD ini masih banyak kesalahan yang terjadi saat penginputan. Bukan hanya masalah jaringan, akan tetapi sistem yang sering *error* juga menghambat pekerjaan pengguna.

Dapat Diperbandingkan



Gambar 5. Aplikasi SIMDA sebelum diterapkan aplikasi SIPD
Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2021)

Sebelum SIPD diterapkan, banyak aplikasi yang digunakan dalam pembuatan penyusunan laporan perencanaan dan penganggaran, contohnya seperti aplikasi SIMDA. Namun, dilihat berdasarkan setelah SIPD diterapkan, banyak perubahan yang terjadi. DA selaku pengguna SIPD mengatakan “Setelah ada SIPD pekerjaan dalam pembuatan penyusunan laporan perencanaan dan penganggaran sangat terbantu ketimbang sebelum adanya SIPD”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ini menegaskan jika laporan yang dihasilkan SIPD dapat diperbandingkan dengan antar periode lainnya. Dan sistem ini memudahkan kinerja dari pegawai yang ada di instansi sehingga pegawai tersebut juga bisa membandingkan sebelum dan sesudah adanya SIPD.

Hasil penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa laporan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan sudah memenuhi kategori dapat diperbandingkan dengan sistem lainnya atau sebelumnya.

Ketepatan Waktu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pemakaian SIPD mengakibatkan data yang diperoleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat sudah lebih baik. Dibuktikan dari hasil wawancara “Sehabis diterapkan SIPD, setiap pegawai yang bertanggung jawab dalam menyajikan laporan perencanaan serta penganggaran

termotivasi buat melaksanakan tugasnya, itu disebabkan terdapat rentang waktu yang diberikan dalam proses penginputan informasi secara online ini tadi, sehingga dengan terdapatnya program ini kami merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan tugas. Jika diteliti pada tahun 2019 Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2019 dapat diterbitkan pada dini tahun. Namun setelah diterapkan SIPD pada tahun 2020, per bulan Januari Peraturan Bupati (PerBup) telah diterbitkan untuk tahun anggaran 2021.

KESIMPULAN

Bersumber dari hasil riset yang telah peneliti lakukan, terkait fenomena yang terjadi telah penulis jabarkan di bagian pembahasan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dalam riset ini adalah SIPD merupakan suatu sistem berbasis online yang memberi kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dilihat dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD ini. Berdasarkan analisa melalui poin mutu yang meliputi kategori dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan diperoleh bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Ini terlihat jelas bahwa pegawai di DISTRANAKER merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat walaupun 60-70% pengguna sistem tersebut masih belum memahami jelas penginputannya, sehingga membutuhkan pengawasan lebih. Dari segi ketepatan waktu, pemakaian SIPD mengakibatkan data yang diperoleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat sudah lebih baik. Dibuktikan pada tahun 2019 Peraturan Bupati untuk tahun anggaran 2019 dapat diterbitkan pada dini tahun. Namun setelah diterapkan SIPD pada tahun 2020, per bulan Januari Peraturan Bupati (PerBup) telah diterbitkan untuk tahun anggaran 2021.

REFERENSI

- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(54-65).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Azzindani, R., & Irwan, M. (2020). Pengaruh Implementasi Simda Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Mediasi Good Government Governance. *Jurnal Studi Akutansi Dan Keuangan*, 3((1)), 31-54.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal Of Public Administration*, 3(2), 12-32.
- Creswell, J. W. (2009). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: Sage Publications.
- Permendagri, Pub. L. No. 70 Tahun 2019, 1 (2019).
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Penyusunan Dokumen Rkpd Di Kabupaten Nganjuk*. 21(1), 62-79.
- Halim, A. (2008). *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. In *Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn*. Unit Penerbit Dan Percetakan Stim Ykpn.
- Haryoko, S. (2009). *Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif Optimalisasi Model Pembelajaran*. *Jurnal Edukasi@Elektro*, 5(1), 1-10.
- Inayah, R., Hakiki, A., & Relasari. (2016). Analisis Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Ppkad) Kabupaten Lahat. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akutansi*, 10(2), 167-176.
- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*.
- Lestana, Y., & Pribadi, U. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 369-389.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Edisi Revi)*.
- Lolong, S., & Purwadaria, D. D. P. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Cobit 5.0 Di Universitas Klabat. *Cogito Smart Journal*, 3(2), 185-195.
- Roeroe, S. P., Kumaat, R. J., & Mandej, D. (2020). Efektivitas Penerapan Inflation Targeting Framework Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 99-109.
- Rompas, R. A., Pangemanan, S., & Kalalo, M. (2018). Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern Sistem Informasi Akutansi Penggajian Rsup. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, 13(2), 220-232.
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4(2), 1-25.
- Saselah, S., Sondakh, J. J., & Pusung, R. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Penerimaan Retribusi Izin Trayek Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 870-879.
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Final Pada Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akutansi*, 14(4), 362-370.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*.
- Wikipedia Indonesia. (2021). *Sistem Informasi*.
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1-13.